

BUKU I



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 50 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2015**



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 50 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp.4.723.190.697.837,68 bertambah sejumlah Rp.359.396.974.804,75 sehingga menjadi Rp.5.082.587.672.642,43 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 4.697.690.697.837,68
b. Bertambah	<u>Rp. 289.535.444.757,32</u>

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 4.987.226.142.595,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 4.723.190.697.837,68
b. Bertambah	<u>Rp. 359.396.974.804,75</u>

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 5.082.587.672.642,43 —

Defisit setelah perubahan Rp. (95.361.530.047,43)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 26.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp. 84.931.077.547,43</u>

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 110.931.077.547,43

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp. 15.069.547.500,00</u>

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 15.569.547.500,00 —

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 95.361.530.047,43

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 9 - 2015

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 September 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arinal Djunaidi', written over a horizontal line.

Ir. ARINAL DJUNAIDI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005